

# EKSPLORASI KONSEP HALAL-FRIENDLY DAN POTENSI UNIK DESA WISATA BERBASIS SYARIAH

Astri Amanda Barokah<sup>1\*</sup>, M Risal Aziz Saputra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

\*EmailCorrespondingAuthor: [astriamanda24@gmail.com](mailto:astriamanda24@gmail.com)

## ABSTRAK

Pariwisata Syariah merupakan segmen pasar global yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan wisatawan Muslim terhadap destinasi yang menjamin aspek kehalalan, kenyamanan, dan keamanan sesuai prinsip Syariah. Desa wisata memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata syariah berbasis potensi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep Halal-Friendly serta mengidentifikasi potensi unik desa yang dapat dioptimalkan dalam bingkai Syariah dan Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari literatur ilmiah, regulasi pemerintah, dan laporan resmi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Halal-Friendly di desa wisata harus dilakukan secara menyeluruh melalui tiga pilar utama, yaitu akomodasi, konsumsi, dan aktivitas. Pilar akomodasi mencakup kebersihan, privasi, dan fasilitas ibadah pilar konsumsi menekankan jaminan halal dan thayyib pada produk UMKM lokal; sementara pilar aktivitas berfokus pada pedoman etika sosial yang sesuai Syariah. Selain itu, potensi unik desa berupa kearifan lokal, lanskap alam, dan ekonomi kreatif dapat menjadi daya saing utama ketika diperkuat oleh prinsip Hifz al-Din dan Hifz al-Nafs. Integrasi ini memposisikan Desa Wisata Syariah sebagai destinasi kesejahteraan spiritual yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pariwisata Syariah; Halal-Friendly; Desa Wisata; Syariah.

## ABSTRACT

Sharia tourism is a growing global market segment in line with the increasing demand of Muslim tourists for destinations that guarantee halal aspects, comfort, and safety in accordance with Sharia principles. Tourism villages have strategic potential to be developed as Sharia tourism destinations based on local potential. This study aims to explore the concept of Halal-Friendly and identify the unique potential of villages that can be optimized within the framework of Sharia and Maqashid Sharia. This study uses a qualitative approach with a literature study method. Data were obtained from scientific literature, government regulations, and official reports, then analyzed using qualitative content analysis and conceptual analysis. The results show that the implementation of Halal-Friendly in tourism villages must be carried out comprehensively through three main pillars: accommodation, consumption, and activities. The accommodation pillar covers cleanliness, privacy, and worship facilities; the consumption pillar emphasizes the guarantee of halal and thayyib in local MSME products while the activity pillar focuses on guidelines for social ethics in accordance with Sharia. Furthermore, the village's unique potential in the form of local wisdom, natural landscapes, and creative economy can become a major competitive advantage when reinforced by the principles of Hifz al-Din and Hifz al-Nafs. This integration positions the Sharia Tourism Village as a sustainable spiritual well-being destination.

**Keywords:** Sharia Tourism, Halal-Friendly, Sharia Tourism Village.

### History Article

Submitted 10 January 2026 | Revised 19 February 2026 | Accepted 22 February 2026

### License and Copyright

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International CC BY-NC-SA 4.0



### Website

<https://journal.bukitpengerharapan.ac.id/index.php/JUPARITA/index>

### Email

[juparita@bukitpengerharapan.ac.id](mailto:juparita@bukitpengerharapan.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Pariwisata global saat ini tengah mengalami transformasi struktural yang signifikan, seiring dengan berubahnya preferensi dan karakteristik wisatawan internasional. Pergeseran ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran terhadap nilai, identitas, dan gaya hidup berbasis kepercayaan. Salah satu segmen pasar yang menunjukkan pertumbuhan paling pesat dalam beberapa dekade terakhir adalah wisatawan Muslim. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan Muslim terus meningkat, baik dari sisi volume kunjungan maupun nilai belanja, sejalan dengan pertumbuhan populasi Muslim dunia serta munculnya kelas menengah Muslim global yang memiliki daya beli tinggi dan preferensi perjalanan yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam penyediaan layanan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kenyamanan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, konsep Pariwisata Syariah atau Halal Tourism berkembang sebagai pendekatan strategis dalam industri pariwisata global. Pariwisata syariah tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas wisata yang ditujukan bagi wisatawan Muslim, melainkan sebagai sistem layanan pariwisata yang memastikan seluruh aspek perjalanan mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi makanan dan minuman, hingga aktivitas rekreasi terhindar dari unsur yang dilarang (haram) dan sejalan dengan nilai-nilai kebaikan, kebersihan, keamanan, serta kebermanfaatannya (thayyib). Battour dan Ismail (2016) menegaskan bahwa pariwisata syariah mencerminkan integrasi antara kebutuhan spiritual dan pengalaman wisata, sehingga mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi wisatawan Muslim tanpa mengesampingkan aspek hiburan dan edukasi.

Dalam konteks global, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim maupun non-Muslim mulai berlomba-lomba mengembangkan destinasi halal-friendly sebagai strategi diferensiasi pasar. Jepang, Korea Selatan, Thailand, hingga negara-negara Eropa telah mengadopsi pendekatan ini melalui penyediaan fasilitas ramah Muslim, sertifikasi halal, dan kebijakan inklusif dalam sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata syariah telah berkembang dari konsep yang bersifat eksklusif menjadi pendekatan universal yang mengedepankan etika, keberlanjutan, dan inklusivitas. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia serta kekayaan sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal yang melimpah, memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat pengembangan pariwisata halal global. Pemerintah Indonesia telah menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Salah satu fokus kebijakan strategis tersebut adalah penguatan desa wisata, sebagaimana tercantum dalam berbagai regulasi dan program nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Desa wisata dipandang sebagai instrumen penting dalam mendorong pemerataan ekonomi, pelestarian budaya lokal, serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata alternatif, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat yang merepresentasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang autentik. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai komunal, desa wisata memiliki kesesuaian intrinsik dengan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial Islam. Oleh karena itu, integrasi konsep pariwisata syariah ke dalam pengembangan desa wisata yang kemudian dikenal sebagai Desa Wisata Syariah menjadi pendekatan yang relevan dan strategis. Desa Wisata Syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan sebagaimana tercermin dalam Maqashid Syariah (Al Farisi, Muslim, & Adilla, 2022). Namun demikian, meskipun potensi pengembangan Desa Wisata Syariah telah banyak diakui, implementasi konsep tersebut di tingkat lapangan masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan praktis. Salah satu permasalahan utama adalah adanya pemahaman yang sempit terhadap makna “syariah” atau “halal” dalam konteks pariwisata. Dalam praktiknya, label halal sering kali hanya direduksi pada aspek penyediaan makanan halal dan

fasilitas ibadah, seperti musala atau tempat salat. Pendekatan ini cenderung bersifat simbolik dan belum menyentuh dimensi yang lebih substantif, seperti etika pelayanan, pola interaksi sosial, pengelolaan lingkungan, tata kelola usaha, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat.

Konsep yang lebih komprehensif, yaitu Halal-Friendly Tourism, sebenarnya menawarkan kerangka yang lebih fleksibel dan inklusif. Halal-Friendly tidak menuntut homogenisasi budaya atau penghapusan tradisi lokal, melainkan menekankan pada kesesuaian aktivitas wisata dengan prinsip-prinsip Islam tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas destinasi. Jaelani (2017) menegaskan bahwa pariwisata halal yang ideal adalah pariwisata yang mampu mengharmoniskan nilai religius dengan kearifan lokal, sehingga menciptakan pengalaman wisata yang autentik sekaligus etis. Sayangnya, kajian empiris yang secara khusus membahas bagaimana potensi unik desa seperti produk UMKM lokal, adat istiadat, seni budaya, maupun lanskap alam dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kerangka Halal-Friendly masih relatif terbatas. Di sisi lain, tantangan besar dalam pengembangan Desa Wisata Syariah adalah kebutuhan akan standarisasi layanan untuk memenuhi ekspektasi pasar global, tanpa mengorbankan orisinalitas budaya lokal yang justru menjadi daya tarik utama desa wisata. Standarisasi yang terlalu kaku berpotensi menggerus identitas lokal, sementara absennya standar yang jelas dapat menurunkan kualitas layanan dan daya saing destinasi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka konseptual yang mampu menjembatani kebutuhan pasar halal global dengan karakteristik unik desa wisata di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep Halal-Friendly Tourism yang relevan dan aplikatif dalam konteks Desa Wisata, serta mengidentifikasi dan menganalisis potensi unik desa yang dapat diperkuat melalui prinsip-prinsip syariah guna meningkatkan daya saing destinasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengayaan literatur pariwisata syariah, sekaligus kontribusi praktis berupa skema atau model pengembangan Desa Wisata Syariah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola desa wisata, perumus kebijakan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata syariah yang kontekstual dan inklusif di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Dasar Pariwisata Syariah dan Halal-Friendly

Pertumbuhan signifikan segmen wisatawan Muslim secara global telah mendorong terjadinya evolusi konseptual dalam industri pariwisata. Pariwisata tidak lagi dipahami semata sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai pengalaman yang harus selaras dengan nilai, keyakinan, dan gaya hidup wisatawan. Dalam konteks ini, Pariwisata Syariah (Halal Tourism) berkembang sebagai sebuah paradigma yang mengintegrasikan aktivitas wisata dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Suryana (2020) mendefinisikan pariwisata syariah sebagai kegiatan wisata yang didukung oleh penyediaan fasilitas, produk, dan layanan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga seluruh rangkaian perjalanan wisata tidak bertentangan dengan nilai, etika, dan norma syariah. Pariwisata syariah tidak dapat dipersempit hanya pada wisata religi seperti ziarah atau kunjungan ke situs keagamaan. Konsep ini mencakup berbagai bentuk perjalanan, termasuk wisata budaya, wisata alam, wisata edukasi, hingga wisata kesehatan (healing), selama aktivitas tersebut dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehalalan dan kebaikan (thayyib). Prinsip halal menekankan pada kejelasan hukum Islam terkait apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi atau dilakukan, sementara prinsip thayyib menekankan pada aspek kualitas, kebersihan, kesehatan, keamanan, serta kebermanfaatannya bagi wisatawan dan masyarakat setempat. Dalam praktik industri pariwisata, berkembang beberapa terminologi yang sering digunakan secara bergantian, namun memiliki perbedaan konseptual. Halal Tourism umumnya merujuk pada destinasi atau layanan yang menerapkan standar halal secara ketat pada seluruh aspek operasional, mulai dari rantai pasok makanan, manajemen akomodasi, hingga penyediaan hiburan yang sepenuhnya sesuai dengan syariah. Sebaliknya, Muslim-Friendly Tourism atau Halal-Friendly

Tourism merupakan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2025) menjelaskan bahwa konsep Halal-Friendly berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar wisatawan Muslim, tanpa harus mengubah secara total karakter destinasi atau menuntut penerapan standar halal yang absolut di setiap lini. Pendekatan Halal-Friendly menjadi sangat relevan dalam konteks destinasi yang memiliki keberagaman budaya dan sosial, seperti Indonesia. Konsep ini memungkinkan terciptanya lingkungan wisata yang ramah terhadap wisatawan Muslim, namun tetap inklusif dan terbuka bagi wisatawan non-Muslim. Dalam konteks Desa Wisata, pendekatan Halal-Friendly dianggap lebih aplikatif karena menyesuaikan dengan kapasitas, sumber daya, dan karakteristik masyarakat desa. Syaifudin dan Ma'ruf (2022) mengidentifikasi bahwa penerapan Halal-Friendly di desa wisata umumnya diwujudkan melalui penyediaan makanan halal yang jelas dan aman, fasilitas ibadah yang mudah diakses seperti musala dan penunjuk arah kiblat, serta penciptaan lingkungan sosial yang menjunjung etika dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti menghindari praktik kemaksiatan, perjudian, dan aktivitas yang berpotensi merusak moral. Dengan demikian, pariwisata syariah dan Halal-Friendly bukan hanya berkaitan dengan aspek fisik fasilitas, tetapi juga mencakup dimensi non-fisik seperti etika pelayanan, pola interaksi sosial, serta tata kelola destinasi yang berlandaskan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan.

## ***2.2 Pengembangan Desa Wisata dan Potensi Unik Lokal***

Desa Wisata merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) yang berlokasi di kawasan pedesaan dan mempertahankan karakteristik keaslian lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat setempat (Salouw & Pramono, 2023). Desa wisata tidak hanya menawarkan atraksi, tetapi juga pengalaman hidup yang otentik, di mana wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, tradisi, serta aktivitas keseharian desa. Syaifudin dan Ma'ruf (2022) menegaskan bahwa pengembangan desa wisata menjadi prioritas strategis karena potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta penguatan identitas budaya lokal. Keberhasilan desa wisata sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola dan menonjolkan potensi unik yang dimiliki desa. Potensi unik tersebut menjadi sumber utama diferensiasi destinasi sekaligus daya tarik bagi wisatawan. Sofyan (2012) mengklasifikasikan potensi desa wisata ke dalam tiga pilar utama. Pertama, potensi alam, yang meliputi keindahan lanskap, pemandangan alam, ekosistem pedesaan, serta kekayaan sumber daya alam yang masih terjaga. Potensi alam sering menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari ketenangan, keaslian, dan pengalaman wisata berbasis lingkungan. Kedua, potensi budaya, yang mencakup adat istiadat, tradisi, seni pertunjukan, arsitektur lokal, bahasa, serta pola hidup masyarakat desa. Potensi budaya memberikan nilai autentik yang tidak dapat direplikasi oleh destinasi wisata buatan. Ketiga, potensi ekonomi kreatif, yang meliputi aktivitas produksi masyarakat seperti kerajinan tangan, produk UMKM khas desa, kuliner tradisional, serta inovasi lokal berbasis sumber daya desa. Potensi ekonomi kreatif berperan penting dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dalam konteks pengembangan desa wisata, tantangan utama bukan hanya mengidentifikasi potensi-potensi tersebut, tetapi juga mengelolanya secara berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan nilai budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengembangan yang berbasis partisipasi masyarakat, tata kelola yang baik, serta keselarasan antara kebutuhan wisatawan dan kepentingan masyarakat desa.

## ***2.3 Integrasi Konseptual: Potensi Unik dalam Bingkai Syariah***

Desa Wisata Syariah merupakan bentuk integrasi konseptual antara pengembangan desa wisata dengan prinsip-prinsip Halal-Friendly yang berlandaskan nilai-nilai syariah Islam. Integrasi ini tidak dimaksudkan untuk mengislamisasi budaya lokal secara artifisial, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh potensi unik desa dikembangkan dengan cara yang etis, adil, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Kerangka konseptual utama yang digunakan dalam

pengembangan Desa Wisata Syariah adalah Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah Islam yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia. Al Farisi, Muslim, dan Adilla (2022) menjelaskan bahwa penerapan Maqashid Syariah dalam pariwisata syariah mencakup beberapa dimensi utama. Pemeliharaan agama (Hifz al-Din) tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas ibadah, tetapi juga melalui penciptaan lingkungan wisata yang mendukung praktik keagamaan dan gaya hidup islami tanpa menimbulkan rasa eksklusivitas atau keterasingan. Pemeliharaan jiwa (Hifz al-Nafs) diwujudkan melalui jaminan keamanan fisik wisatawan, standar keselamatan dalam aktivitas wisata alam, serta penyediaan pangan yang sehat, bersih, dan *thayyib*. Pemeliharaan harta (Hifz al-Mal) tercermin dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang adil dan transparan, termasuk pemberdayaan UMKM lokal, sistem transaksi yang bebas dari unsur riba dan *gharar*, serta distribusi manfaat ekonomi yang merata. Penerapan konsep Halal-Friendly di desa wisata harus berangkat dari optimalisasi potensi unik yang telah dimiliki desa. Misalnya, produk UMKM lokal dapat dikembangkan dan dipasarkan sebagai produk halal yang terjamin kualitas dan kehalalannya, sehingga tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memberikan rasa aman bagi wisatawan Muslim (Hifz al-Mal). Kearifan lokal seperti keramahan, gotong royong, dan nilai kebersamaan dapat diperkuat sebagai bagian dari etika pelayanan yang menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan humanis (Hifz al-Nafs). Pengelolaan potensi alam dilakukan dengan menjaga kebersihan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, sembari menyediakan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung (Hifz al-Din). Dengan demikian, integrasi antara potensi unik desa dan prinsip Halal-Friendly dalam bingkai Maqashid Syariah tidak hanya menciptakan diferensiasi pasar bagi Desa Wisata Syariah, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Eksplorasi konseptual ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Desa Wisata Syariah dapat dikembangkan sebagai model destinasi yang kompetitif sekaligus beretika di Indonesia.

### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (kajian pustaka). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk mengukur hubungan kuantitatif antarvariabel, melainkan untuk memahami, mengeksplorasi, dan menafsirkan secara mendalam konsep, prinsip, serta konstruksi teoretis yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Syariah berbasis Halal-Friendly. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai perspektif akademik dan kebijakan secara komprehensif, sehingga dapat membangun sintesis konseptual yang utuh dan kontekstual. Creswell (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sangat relevan ketika peneliti berupaya mengembangkan pemahaman konseptual dan membangun kerangka pemikiran baru berdasarkan data non-numerik. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber tertulis guna merumuskan kerangka konseptual mengenai penerapan Halal-Friendly dalam konteks Desa Wisata. Oleh karena itu, data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk karya ilmiah maupun dokumen resmi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dalam konteks studi literatur. Sumber data primer dalam penelitian ini merujuk pada artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan prosiding konferensi yang secara langsung membahas konsep pariwisata syariah, Halal-Friendly Tourism, desa wisata, serta Maqashid Syariah. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup dokumen kebijakan, regulasi pemerintah, laporan resmi kementerian atau lembaga terkait, serta publikasi pendukung lainnya yang relevan dengan pengembangan pariwisata halal di Indonesia dan global. Penggunaan kedua jenis sumber data tersebut bertujuan untuk memperoleh sudut pandang yang seimbang antara kerangka teoretis dan konteks praktis kebijakan, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki relevansi aplikatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dan analisis konseptual. Analisis isi kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola pemikiran, serta konsep kunci yang muncul dalam literatur terpilih. Sementara itu, analisis konseptual digunakan untuk mensintesis berbagai konsep tersebut ke dalam kerangka pemikiran yang lebih terstruktur dan integratif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Snyder (2019) yang menekankan bahwa studi literatur tidak hanya bertujuan merangkum penelitian terdahulu, tetapi juga membangun pemahaman baru melalui sintesis konseptual. Tahapan analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah penyederhanaan data, yaitu proses reduksi informasi dengan mengelompokkan literatur berdasarkan topik dan fokus pembahasan, seperti konsep Halal-Friendly, karakteristik desa wisata, serta penerapan Maqashid Syariah dalam pariwisata. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana temuan-temuan utama disusun secara naratif dan sistematis untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap ketiga adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu proses penafsiran kritis terhadap temuan literatur untuk merumuskan kesimpulan konseptual yang konsisten dengan tujuan penelitian. Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur, baik akademik maupun kebijakan. Selain itu, penggunaan literatur bereputasi dan dokumen resmi pemerintah diharapkan dapat meminimalkan bias dan meningkatkan validitas temuan. Proses seleksi literatur yang sistematis juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas metodologi penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Eksplorasi Konsep Halal-Friendly di Lingkungan Desa Wisata

Hasil eksplorasi literatur dan analisis konseptual menunjukkan bahwa penerapan konsep Halal-Friendly dalam konteks Desa Wisata tidak dapat dipahami secara parsial atau simbolik. Konsep ini harus diimplementasikan secara menyeluruh dan sistemik, mencakup seluruh rantai pengalaman wisatawan sejak kedatangan hingga kepulangan. Halal-Friendly bukan sekadar label pemasaran, melainkan sebuah standar layanan dan tata kelola destinasi yang berorientasi pada kenyamanan, keamanan, serta kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks desa wisata, implementasi Halal-Friendly dapat dipetakan ke dalam tiga pilar utama, yaitu akomodasi dan fasilitas, konsumsi, serta aktivitas dan interaksi sosial. Pendekatan berbasis pilar ini relevan karena desa wisata memiliki keterbatasan sumber daya dibandingkan destinasi skala besar, sehingga membutuhkan standar minimal yang realistis namun tetap substansial. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri; kegagalan pada satu pilar akan berdampak pada persepsi kehalalan dan kenyamanan destinasi secara keseluruhan.

#### 4.1.1. Standar Minimal Akomodasi dan Fasilitas (Hifz al-Din)

Akomodasi merupakan titik sentral pengalaman wisatawan, terutama dalam konteks desa wisata yang mengandalkan homestay sebagai bentuk utama penginapan. Penerapan konsep Halal-Friendly pada aspek akomodasi berfokus pada pemenuhan kebutuhan ibadah dan penciptaan ruang yang mendukung praktik keagamaan wisatawan Muslim. Hal ini sejalan dengan prinsip pemeliharaan agama (Hifz al-Din), yang menekankan pentingnya kemudahan dalam menjalankan kewajiban ibadah di mana pun seseorang berada. Ketersediaan musholla atau tempat ibadah yang layak menjadi standar minimal yang tidak dapat ditawar. Musholla tidak hanya harus tersedia secara fisik, tetapi juga memenuhi aspek kebersihan, kenyamanan, dan kelayakan, seperti tersedianya sajadah, mukena, sarung, serta penunjuk arah kiblat yang akurat. Dalam konteks desa wisata, musholla idealnya ditempatkan di area sentral desa dan pada setiap unit homestay atau klaster penginapan, sehingga mudah diakses tanpa mengganggu aktivitas wisata. Selain fasilitas ibadah, kualitas kamar homestay juga menjadi bagian penting dari implementasi Halal-Friendly. Suryana (2020) menekankan bahwa kebersihan kamar harus dipahami tidak hanya dalam arti higienis, tetapi juga dalam konteks kesucian (bebas dari najis). Aspek privasi menjadi perhatian utama, khususnya terkait pemisahan ruang tidur bagi tamu non-mahram dan pengaturan ruang

yang menghormati nilai kesopanan. Hal ini mencerminkan bahwa Halal-Friendly bukan sekadar aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan moral. Fasilitas sanitasi, khususnya kamar mandi dan toilet, juga memegang peran krusial. Ketersediaan air bersih yang cukup untuk bersuci (thaharah), kebersihan toilet, serta sistem sanitasi yang layak menjadi indikator penting dari kesesuaian akomodasi dengan prinsip syariah. Dalam konteks desa wisata, peningkatan standar sanitasi sering kali menjadi tantangan, namun sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

#### *4.1.2. Jaminan Konsumsi Halal dan Thayyib (Hifz al-Nafs)*

Aspek konsumsi merupakan elemen paling sensitif dan krusial dalam persepsi Halal-Friendly suatu destinasi. Makanan dan minuman menjadi kebutuhan dasar wisatawan yang berinteraksi langsung dengan prinsip kehalalan, sehingga kegagalan dalam aspek ini dapat merusak kepercayaan wisatawan Muslim secara signifikan. Oleh karena itu, jaminan konsumsi halal dan thayyib merupakan implementasi nyata dari prinsip pemeliharaan jiwa (Hifz al-Nafs). Hasil analisis menunjukkan bahwa desa wisata perlu memprioritaskan keterlibatan UMKM lokal sebagai penyedia utama konsumsi wisatawan. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan, namun dalam konteks desa yang memiliki keterbatasan administratif, jaminan kehalalan berbasis komunitas dan pengawasan kolektif juga dapat menjadi tahap awal yang realistis. Produk lokal yang terjamin kehalalannya tidak hanya meningkatkan rasa aman wisatawan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan memperpendek rantai pasok. Larangan total terhadap penyajian dan penjualan produk haram, seperti alkohol dan babi beserta turunannya, menjadi batas tegas dalam penerapan Halal-Friendly. Kebijakan ini tidak hanya berlaku di homestay, tetapi juga di area publik dan lokasi kegiatan wisata. Penerapan larangan ini perlu disosialisasikan secara persuasif kepada masyarakat desa agar dipahami sebagai strategi peningkatan daya saing destinasi, bukan sebagai pembatasan sosial semata. Konsep thayyib melengkapi prinsip halal dengan menekankan kualitas dan kesehatan makanan. Makanan yang disajikan harus higienis, segar, dan diolah dengan standar kebersihan yang baik. Penggunaan bahan baku lokal yang sehat dan alami tidak hanya mendukung kesehatan wisatawan, tetapi juga memperkuat identitas kuliner desa sebagai bagian dari pengalaman wisata yang autentik dan bermakna.

#### *4.1.3. Pedoman Aktivitas dan Interaksi Sosial (Hifz al-Aql)*

Pilar ketiga dalam penerapan Halal-Friendly adalah pengaturan aktivitas wisata dan interaksi sosial, yang berkaitan erat dengan prinsip pemeliharaan akal (Hifz al-Aql). Aktivitas wisata di desa harus dirancang sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan norma kesopanan, sekaligus tetap menarik dan edukatif bagi wisatawan. Aktivitas yang mengandung unsur maksiat, seperti perjudian, penyalahgunaan narkoba, atau hiburan yang melanggar norma kesusilaan, harus dihindari secara tegas. Namun demikian, penghindaran ini tidak berarti membatasi kreativitas pengembangan atraksi wisata. Sebaliknya, desa wisata dapat mengembangkan aktivitas alternatif yang bersifat edukatif, rekreatif, dan spiritual, seperti wisata alam, pelatihan kerajinan, wisata budaya, atau kegiatan reflektif yang mendukung ketenangan batin. Peran pemandu lokal menjadi sangat strategis dalam menjaga kesesuaian aktivitas dengan prinsip syariah. Pemandu tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mediator budaya dan penjaga etika. Pengetahuan pemandu mengenai nilai-nilai Islam dan kearifan lokal memungkinkan terciptanya interaksi yang harmonis antara wisatawan dan masyarakat desa, sekaligus memberikan edukasi implisit mengenai batas-batas perilaku yang diterima.

## *4.2. Potensi Desa Wisata Syariah yang Diperkuat Prinsip Syariah*

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keunggulan utama desa wisata terletak pada keunikan lokal yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata massal. Dalam bingkai Desa Wisata Syariah,

potensi unik tersebut tidak dihilangkan, melainkan difiltrasi dan diperkuat melalui prinsip-prinsip syariah sehingga menjadi sumber daya strategis untuk diferensiasi pasar.

**Tabel 1.** Potensi Desa Wisata Syariah

NO	POTENSI DESA WISATA SYARIAH	PENGUATAN PRINSIP HALAL-FRIENDLY	DEFERENSIASI PASAR
1.	Kearifan Lokal / Adat Istiadat	Budaya yang sejalan dengan Islam (misalnya, tradisi gotong royong, keramahan tinggi, pakaian sopan).	Menawarkan pengalaman otentik yang aman ( <i>sense of security</i> ) dan memdidik ( <i>spiritual experience</i> ).
2.	Potensi Alam (Lanskap)	Pengelolaan lingkungan yang ramah Syariah (kebersihan, tidak merusak alam, pemisah area rekreasi yang sensitif).	Menarik segmen keluarga Muslim yang mencari ketenangan ( <i>healing</i> ) dengan jaminan privasi dan kebersihan.
3.	Ekonomi Kreatif Lokal (UMKM)	Peningkatan nilai produk melalui jaminan halal (misalnya kerajinan yang tidak mengandung simbol non-syariah, produk kuliner berlabel halal).	Mendorong logistik Halal yang memberdayakan, mencerminkan Hifz al-Mal (pemeliharaan harta).

Kearifan lokal seperti tradisi gotong royong, keramahan, dan solidaritas sosial merupakan modal sosial yang sangat kuat. Dalam perspektif Halal-Friendly, nilai-nilai ini ditransformasikan menjadi etika pelayanan yang islami, seperti sikap ramah yang tidak berlebihan, penghormatan terhadap privasi wisatawan, serta interaksi yang santun dan beretika. Cara berpakaian pemandu yang sopan, tata cara penyambutan tamu yang beradab, dan komunikasi yang menghargai nilai-nilai religius menjadi bagian dari pengalaman wisata yang bernilai tambah. Potensi alam desa juga memperoleh makna baru dalam konteks pariwisata syariah. Lanskap alam tidak hanya diposisikan sebagai objek visual, tetapi sebagai sarana untuk mencapai ketenangan spiritual dan refleksi diri. Pengelolaan area rekreasi dengan memperhatikan privasi, terutama bagi wisatawan keluarga Muslim, menjadi keunggulan tersendiri. Misalnya, pengaturan ruang yang tidak bercampur secara berlebihan, atau penjadwalan aktivitas yang ramah keluarga, dapat menjadi nilai tambah yang sulit ditiru oleh destinasi konvensional.

### **4.3. Analisis Konseptual: Model Diferensiasi Desa Wisata Syariah**

Berdasarkan eksplorasi konsep Halal-Friendly dan analisis potensi unik desa, penelitian ini menghasilkan sebuah model konseptual bahwa Halal-Friendly tidak seharusnya diposisikan sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai nilai jual strategis. Model diferensiasi Desa Wisata Syariah bekerja melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, transformasi konsep, yaitu perubahan paradigma dari melihat Halal-Friendly sebagai batasan menjadi standar keunggulan. Standar halal yang menekankan kebersihan, keamanan, dan etika pelayanan justru meningkatkan kualitas destinasi secara keseluruhan, sehingga juga menarik bagi wisatawan non-Muslim yang mengutamakan kenyamanan dan ketertiban. Kedua, harmonisasi antara budaya lokal dan etika syariah. Harmonisasi ini memungkinkan pelestarian tradisi lokal, seperti tarian daerah atau arsitektur tradisional, dengan penyesuaian yang tidak menghilangkan esensi budaya, tetapi memastikan kesesuaian dengan nilai kesopanan dan privasi. Pendekatan ini mencegah konflik antara pelestarian budaya dan tuntutan syariah. Ketiga, pemasaran tertarget yang memposisikan Desa Wisata Syariah sebagai destinasi kesejahteraan spiritual. Narasi ini menekankan bahwa wisata di desa syariah bukan sekadar aktivitas rekreasi, tetapi juga pengalaman yang memberikan ketenangan batin karena jaminan nilai dan etika terpenuhi. Posisi ini sangat relevan dengan tren wisata pascapandemi yang menekankan wellness, healing, dan pencarian makna. Untuk mendukung model tersebut, diperlukan penguatan logistik halal melalui fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM oleh pemerintah daerah, sehingga rantai pasok halal lokal menjadi kuat dan berkelanjutan. Selain itu, edukasi pengelola desa dan pemilik homestay perlu

dilakukan melalui panduan operasional yang sederhana dan aplikatif, agar standar syariah dapat diterapkan tanpa beban administratif yang berlebihan. Pemanfaatan digital marketing dengan narasi “spiritual wellness” menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan pasar dan membedakan Desa Wisata Syariah dari destinasi konvensional. Dengan demikian, penggabungan potensi unik desa dalam kerangka Halal-Friendly memungkinkan Desa Wisata Syariah menciptakan proposisi nilai yang kuat dan berkelanjutan. Desa wisata tidak hanya menjadi destinasi yang aman dan nyaman bagi wisatawan Muslim, tetapi juga menjadi model pembangunan pariwisata yang beretika, inklusif, dan sarat makna bagi seluruh pemangku kepentingan.

## 5. KESIMPULAN

Penerapan konsep Halal-Friendly dalam pengembangan Desa Wisata Syariah pada dasarnya merupakan upaya strategis untuk menjawab dinamika pasar pariwisata global yang semakin sadar terhadap nilai, etika, dan gaya hidup berbasis kepercayaan. Hasil kajian ini menegaskan bahwa Halal-Friendly tidak dapat direduksi sekadar pada penyediaan makanan halal, melainkan harus diimplementasikan secara menyeluruh dan sistemik melalui tiga pilar utama, yaitu akomodasi, konsumsi, dan aktivitas. Pilar akomodasi menuntut adanya standar kebersihan, kesucian, privasi, serta ketersediaan fasilitas ibadah yang layak dan mudah diakses. Pilar konsumsi menekankan jaminan halal dan thayyib yang mencakup kejelasan kehalalan, higienitas, serta kualitas gizi makanan dan minuman. Sementara itu, pilar aktivitas mengatur pedoman etika sosial dan perilaku wisata yang bebas dari unsur maksiat, serta mendorong terciptanya interaksi yang santun, aman, dan beradab. Ketiga pilar tersebut berfungsi sebagai standar minimal kualitas yang tidak hanya menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan Muslim, tetapi juga meningkatkan kualitas destinasi secara keseluruhan.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif Desa Wisata Syariah tidak hanya bersumber dari kepatuhan terhadap prinsip Halal-Friendly, tetapi terutama dari kemampuannya dalam mengoptimalkan potensi unik desa sebagai daya tarik utama. Potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif lokal merupakan aset strategis yang, apabila dikemas dan dikelola secara tepat, mampu menciptakan diferensiasi pasar yang kuat dan berkelanjutan. Sinergi antara Halal-Friendly dan potensi unik desa terjadi ketika sumber daya lokal tersebut difiltrasi, diselaraskan, dan dikembangkan dalam bingkai prinsip syariah, tanpa menghilangkan keaslian dan identitas budaya desa. Contohnya, penguatan UMKM lokal melalui sertifikasi halal dan peningkatan kualitas produk tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga meningkatkan kepercayaan wisatawan. Demikian pula, pelestarian tradisi dan kearifan lokal yang diselaraskan dengan etika Islam menjadikan pengalaman wisata lebih autentik, bermakna, dan beretika.

Integrasi ini pada akhirnya memposisikan Desa Wisata Syariah bukan sekadar sebagai destinasi alternatif, tetapi sebagai destinasi kesejahteraan spiritual (spiritual wellness destination) yang menawarkan nilai tambah lebih tinggi dibandingkan destinasi konvensional. Wisatawan tidak hanya memperoleh pengalaman rekreasi, tetapi juga merasakan ketenangan batin, rasa aman, dan kenyamanan moral karena seluruh aspek perjalanan selaras dengan nilai-nilai yang mereka anut. Posisi ini sangat relevan dengan tren pariwisata kontemporer yang semakin menekankan aspek wellness, healing, dan pencarian makna, sehingga membuka peluang pasar yang luas baik di tingkat domestik maupun internasional.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa integrasi konsep Halal-Friendly dengan potensi unik desa merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing Desa Wisata Syariah, memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga agama (Hifz al-Din) melalui kemudahan ibadah dan lingkungan yang islami, menjaga jiwa (Hifz al-Nafs) melalui jaminan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan, serta menjaga harta (Hifz al-Mal) melalui penguatan ekonomi lokal yang adil dan transparan. Dengan demikian, pengembangan Desa Wisata Syariah berbasis Halal-Friendly tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga menjadi instrumen

pembangunan sosial-ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

## 6. REFERENSI

- Al Farisi, M. S., Muslim, A., & Adilla. (2022). Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–18.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). *Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Henderson, J. C. (2016). *Halal tourism, Islam and the mosque. Tourism Management*, 59, 472–480.
- Jaelani, A. (2017). Industri wisata halal di Indonesia: Potensi dan prospek. *Jurnal Noviantoro & Zurohman*, 4(2), 154–170.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2025). Memahami Perbedaan Muslim *Friendly Tourism* dan Halal *Tourism*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Sekretariat Negara.
- Salouw, E., & Pramono, R. W. D. (2023). Typology of Tourism Village Settlement in Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(03), 295–304.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22500/10202241282>
- Sofyan, R. (2012). Prospek bisnis pariwisata syariah. Remaja Rosdakarya.
- Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Suryana, W. (2020). Pariwisata Syariah Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 12–25.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 45–56.
- Agelina, A., Muhammad Ali, Z., & Indra, I. (2025). Pariwisata Halal Desa Wisata Dayun Provinsi Riau: Strategi dan Upaya Pengembangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 15(2), 1–15.
- Yuni, I. D., Insani, F., & Batubara, M. (2025). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4), 45–60.
- Hanafi, S., Nadia, N., Nurdin, M. S., Nurkhaerah, S., & Osman, Z. (2024). Developing Halal Tourism Based on Local Wisdom in Religious Area of Sis Aljufri. *Indonesian Journal of Halal Research*, 6(2), 98–109.